



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 876/Kep.017-Huk/2006

TENTANG

**UPAH BAGI TENAGA KONTRAK KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan Upah bagi Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 876/Kep.173-Peg/2005 tentang Kenaikan Upah bagi Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dan peningkatan kesejahteraan, maka dipandang perlu dilakukan evaluasi kembali terhadap Keputusan Walikota Bandung termaksud dengan memperhatikan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Upah Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelayanan Umum Satu Atap;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pengelola Perpajakan Kota Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Bandung Nomor 649 Tahun 2004 tentang Pembinaan Tenaga Kontrak kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Upah Tenaga Kontrak kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KEDUA : Ketentuan pemberian upah Tenaga Kontrak Kerja sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah sebagai berikut :

1. Besarnya upah Tenaga Kontrak Kerja sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
2. Upah sebagaimana dimaksud angka 1 diberikan untuk setiap bulan.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 876/Kep.173-Peg/2005 tanggal 1 Maret 2005 tentang Kenaikan Upah bagi Tenaga Kontrak kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 3 Januari 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA